



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 20 /VI.07/HK/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022.**
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima berkas pengajuan bantuan keuangan dari Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi dan keabsahan persyaratan serta mekanisme permohonan bantuan keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung yang diajukan kepada Gubernur;
 - c. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung serta Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan permasalahan Partai Politik;
 - d. membuat berita acara verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. menyampaikan berita acara hasil verifikasi Partai Politik kepada Gubernur dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan Tim.
- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga, diberikan honorarium perorang/ perbulan terhitung sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Standar Harga Satuan di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2022.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.
- KETUJUHH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 3 - 2022

GOVERNOR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 210 /VI.07/HK/2022
TANGGAL : 17 - 3 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022**

- I. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung
2. Inspektur Provinsi Lampung
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Rahmat Yudha Ksatria, S.IP., MH (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)
7. Rifai, SH (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)
8. Sophia Mayang Sari, SE (Analisis Partai Politik Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 210 /VI.07/HK/2022
TANGGAL : 14 - 3 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022**

- I. Ketua : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
- II. Anggota :
1. Maria Vivera, S.Si., M.Si (Analisis Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)
 2. Rahmat Tri Suryanto, SE (Analisis Politik Hukum dan Keamanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)
 3. Ruzhan Hanafi, S.Ikom (Analisis Transaksi Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)
 4. Riki Irawan (Analisis Laporan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)
 5. Mirwanto (Pengadministrasian Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)
 6. Sulisdianto (Pengadministrasian Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)
 7. Elmi (Pengadministrasian Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI